

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Premier Link

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Polis Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

Penting untuk dibaca :

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
Tertanggung	Orang yang Namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
Polis	Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi : PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endosemen) bila ada, dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang tidak terpisahkan dari Polis.
Premi	Sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis, yang terdiri dari Premi Target, Premi <i>Top Up</i> Terjadwal, dan Premi <i>Top Up</i> Tidak Terjadwal.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.
Nilai Investasi	Nilai saldo Unit yang dihitung berdasarkan perkalian Harga Unit dengan jumlah Unit Pemegang Polis pada saat tertentu.
Dana Investasi	Jenis dana yang ditawarkan oleh Penanggung untuk pengalokasian investasi yang berlaku untuk jenis pertanggungan berdasarkan Polis ini sesuai dengan pilihan Pemegang Polis.

Premier Link

- Jenis Produk** : Asuransi Jiwa Unit Link - Premi Reguler.
- Deskripsi Produk** : Produk Asuransi Jiwa Unit Link yang memberikan perlindungan jiwa dengan pengelolaan dana untuk hasil investasi.
- Premi** : Minimum Premi Target :
- Tahunan : Rp1.800.000
 - Semesteran : Rp900.000
 - Triwulan : Rp450.000
 - Bulanan : Rp150.000
- Masa Pembayaran Premi** : Sesuai dengan umur masa pertanggungsaan.
- Frekuensi Pembayaran Pemi** : Tahunan, Semesteran, Triwulan dan Bulanan.
- Mata Uang** : Rupiah.
- Masa Leluasa (Grace Period)** : 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Nilai Investasi Polis menjadi nol atau negatif setelah dipotong biaya bulanan dimana jumlah unit tidak mencukupi untuk membayar biaya bulanan yang jatuh tempo dimana waktu diberikan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi. Pertanggungsaan akan tetap berlaku selama Masa Leluasa apabila Premi dibayarkan selambat-lambatnya pada akhir Masa Leluasa.
- Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)** : 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau tertanggung.
- Masa Pertanggungsaan** : Sampai dengan umur 100 tahun.
- Manfaat Asuransi** :
- 1. Manfaat Meninggal Dunia**
 - a. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit maupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungsaan, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungsaan ditambah Nilai Investasi serta dikurangi Biaya - Biaya terutang (bila ada), dan Polis Berakhir.
 - b. Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum Umur 5 (lima) tahun akan dikenakan faktor "lien", sehingga manfaat yang akan diterima adalah sesuai dengan Tabel Uang Pertanggungsaan Meninggal Dunia di bawah ini :

Masa Pertanggungsaan pada Saat Meninggal Dunia	Terhadap Uang Pertanggungsaan
≤ 1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%
≥ 5 tahun	100%

Premier Link

- Manfaat Asuransi** : **2. Manfaat Akhir Kontrak**
Jika Tertanggung hidup pada Tanggal Berakhir Kontrak, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar Nilai Investasi.
- Uang Pertanggungan** : Mengacu pada minimum dan maksimum Uang Pertanggungan sebagai pengali dari Premi Target Tahunan.

Asuransi Tambahan

- 1. Accidental Death**
Manfaat akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal karena kecelakaan.
- 2. Accidental Death and Disablement**
Manfaat akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal atau cacat karena kecelakaan.
- 3. Dread Disease**
Manfaat akan dibayarkan apabila Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita salah satu dari 50 penyakit kritis yang ditanggung, dan manfaat tidak mengurangi manfaat asuransi dasar.
- 4. Early Dread Disease Care**
Manfaat akan dibayarkan apabila Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita salah satu dari 108 penyakit kritis yang dikelompokkan menjadi empat tahap penyakit kritis yaitu mulai Tahap Awal, Tahap Menengah, Tahap Lanjutan dan hingga Tahap Parah, dan manfaat tidak mengurangi manfaat asuransi dasar.
- 5. Hospital Cash**
Manfaat santunan harian rawat inap akan dibayarkan apabila Tertanggung dirawat inap karena sakit maupun kecelakaan. Harap diperhatikan bahwa pengajuan Asuransi Tambahan tidak dapat disetujui apabila nasabah mencapai umur 61 tahun pada saat Polis diterbitkan.
- 6. Premium Waiver**
Manfaat pembayaran premi target dan *Top Up* terjadwal (jika ada) sampai dengan umur Tertanggung 65 tahun jika Tertanggung dinyatakan menderita cacat tetap dan total.
- 7. Enhanced Premium Waiver**
Manfaat pembayaran premi target dan *Top Up* terjadwal (jika ada) sampai dengan umur Tertanggung 65 tahun apabila Tertanggung dinyatakan menderita cacat tetap dan total atau pertama kali didiagnosa menderita satu dari 50 penyakit kritis, mana yang lebih dahulu terjadi.
- 8. Payor Premium Waiver**
Manfaat pembayaran premi target dan *Top Up* terjadwal (jika ada) sampai dengan umur pemegang Polis 65 tahun apabila pemegang Polis Meninggal Dunia atau dinyatakan cacat tetap dan total, mana yang lebih dahulu terjadi.
- 9. Enhanced Payor Premium Waiver**
Manfaat pembayaran premi target dan *Top Up* terjadwal (jika ada) sampai dengan umur pemegang Polis 65 tahun apabila pemegang Polis Meninggal Dunia atau dinyatakan cacat tetap dan total atau pertama kali didiagnosa menderita satu dari 50 penyakit kritis, mana yang lebih dahulu terjadi.

Asuransi Tambahan

10. Spouse Premium Waiver

Manfaat pembayaran premi target dan *Top Up* terjadwal (jika ada) sampai dengan umur suami/istri pemegang Polis 65 tahun apabila suami/istri pemegang Polis Meninggal Dunia atau dinyatakan cacat tetap dan total, mana yang lebih dahulu terjadi.

11. Enhanced Spouse Premium Waiver

Manfaat pembayaran premi target dan *Top Up* terjadwal (jika ada) sampai dengan umur suami/istri pemegang Polis 65 tahun apabila suami/istri pemegang Polis Meninggal Dunia atau dinyatakan cacat tetap dan total atau pertama kali didiagnosa menderita satu dari 50 penyakit kritis, mana yang lebih dahulu terjadi.

12. Guaranteed Insurability Option

Manfaat asuransi berupa penambahan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar bagi Tertanggung dengan membeli Asuransi Dasar baru tanpa memerlukan seleksi risiko ulang (re-underwriting).

13. Smart Hospitalisation and Surgery

Manfaat penggantian biaya rawat inap dan pembedahan akan dibayarkan sampai dengan batas maksimum yang tertera dalam Tabel Manfaat apabila Tertanggung dirawat inap karena sakit maupun kecelakaan.

14. Premier Care Protection

Manfaat penggantian biaya rawat inap dan pembedahan akan dibayarkan sampai dengan batas maksimum yang tertera dalam Tabel Manfaat apabila Tertanggung dirawat inap karena sakit maupun kecelakaan dengan pilihan perhitungan Pro-Rata dan Non Pro-Rata.

Pilihan Dana Investasi

No.	Nama Dana Investasi	Dana Investasi diinvestasikan pada Instrumen		
		Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Saham
1.	Chubb Rupiah Managed Fund	0%-79%	0%-79%	0%-79%
2.	Chubb Rupiah Stable Fund	0%-20%	80%-100%	N/A
3.	Chubb Rupiah Money Market Fund	100%	N/A	N/A

Biaya Premier Link

Alokasi Premi Target : Tahun ke-1 : 80%
Tahun ke-2 : 100%
Tahun ke-3 : 100%
Tahun ke-4 dan seterusnya : 100%

Biaya Premi Top Up : Top Up Terjadwal dan Top Up Tidak Terjadwal : 5%

Biaya Administrasi & Biaya Asuransi :

- Biaya Polis :
 - Rp 30.000/bulan untuk pembayaran tahunan/semesteran.
 - Rp 35.000/bulan untuk pembayaran triwulan.
 - Rp 40.000/bulan untuk pembayaran bulanan.Biaya Polis dikenakan setiap bulan mulai bulan ke-1 dan seterusnya selama masa berlakunya pertanggungan, yang besarnya tergantung pada frekuensi pembayaran Premi
- Biaya Asuransi dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan, Umur, dan jenis kelamin Tertanggung dikenakan setiap bulan mulai bulan ke-1 dan seterusnya selama masa berlakunya pertanggungan.
- Biaya Asuransi Tambahan TIDAK DIJAMIN. Biaya Asuransi Tambahan yang dikenakan untuk tahun-tahun berikutnya bergantung pada umur tertanggung dan pada tarif biaya asuransi yang berlaku pada waktu tersebut sesuai yang diberitahukan oleh Penanggung.

Biaya Pengelolaan Dana Tahunan (terhadap Nilai Investasi) :

Jenis Dana Investasi	Biaya
Chubb Rupiah Managed Fund	2%
Chubb Rupiah Stable Fund	1,75%
Chubb Money Market Fund	1%

**Biaya Pemindahan/
Switching Fee** :

- Bebas dua kali Biaya Pemindahan Nilai Investasi per tahun Polis.
- Pemindahan Nilai Investasi ketiga dan selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000 per transaksi.

Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi :

Faktor Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi	
Tahun ke-1	60%
Tahun ke-2	60%
Tahun ke-3	45%
Tahun ke-4	30%
Tahun ke-5	15%
Tahun ke-6 dan seterusnya	Nil

- Setiap penarikan nilai investasi yang dilakukan akan mengurangi besarnya nilai investasi dan dapat mengakibatkan polis berhenti berlaku (*lapsed*).
- Jumlah minimum penarikan sebagian nilai investasi adalah Rp1.000.000 dengan sisa dana minimum dari nilai investasi sejumlah Rp5.000.000 atau sejumlah sisa biaya asuransi yang terutang, mana yang lebih besar.

Biaya Premier Link

Biaya Penebusan Polis :


Faktor Biaya Penebusan Polis	
Tahun ke-1	60%
Tahun ke-2	60%
Tahun ke-3	45%
Tahun ke-4	30%
Tahun ke-5	15%
Tahun ke-6 dan seterusnya	Nil

Biaya Polis Berhenti Berlaku (Lapsed) : Tidak berlaku.


Biaya Komisi : Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi dan biaya pemasaran (bila ada).

Kinerja Historis (Performance)

1. Chubb Rupiah Managed Fund




2. Chubb Rupiah Stable Fund



Kinerja Historis (*Performance*)

3. Chubb Rupiah Money Market Fund

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi*

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Jun 2023	Jul 2023	Agus 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024
Rata - rata Bunga Deposito	0.05%	0.38%	0.29%	0.35%	0.30%	0.40%	0.36%	0.33%	0.50%	0.41%	0.40%	0.53%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2019	2020	2021	2022	2023
Rata - rata Bunga Deposito	5.05%	4.38%	3.15%	2.71%	2.33%

Tolok ukur : Rata - rata Bunga Deposito

*Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang.

Alokasi Sektor Industri

Bank
Lembaga Keuangan
Pulp & Paper

* Angka yang disetahunkan

** Data per Mei 2024

Catatan :

Perhitungan Nilai Unit Harian (Daily NAV) dipublikasikan di website <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/daily-nav.html>

Informasi lengkap mengenai tolok ukur setiap pilihan dana investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi (Fund Fact Sheet) yang terdapat di website <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/daily-nav.html>

Persyaratan Pengajuan

Usia Masuk Pemegang Polis : 18 Tahun - 65 Tahun.

Usia Masuk Tertanggung : 30 Hari - 65 Tahun.

Ketentuan *Underwriting* : *Full Underwriting*.

Menyampaikan informasi atau dokumen berupa :

1. Formulir Pengajuan;
2. Kartu Identitas; dan
3. Dokumen pendukung lainnya.
4. Masa Tunggu (Waiting Period): Tidak Ada.
5. Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungans atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terakhir), di mana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung dalam PPAJ serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungans.

Permohonan Pengajuan :

- Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya.
- Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungans.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan : **Melalui Layanan sebagai berikut :**

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
- WhatsApp : 0815 848 14087

Jam Pelayanan *Walk-In Customer* dan *Contact Center* adalah Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB

Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :

• Penyampaian keluhan

Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

• Penanganan keluhan

- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.

Persyaratan Pengajuan

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

- **Penyelesaian keluhan**
 - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
 - Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, e-mail bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
 - Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

Ketentuan Lain - lain

- 1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis.
 2. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
 3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
 4. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan yang disampaikan pada poin 1 (satu) dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
 5. Setiap Perubahan Polis termasuk ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 Ketentuan Umum Polis ini akan dituangkan dalam surat Perubahan Polis (Endosemen).
 6. Cuti Premi hanya dapat diberlakukan atas permintaan atau persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Cuti Premi diberlakukan. Apabila Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung tidak mengajukan Cuti Premi kepada Penanggung, maka Penanggung akan mengembalikan seluruh Nilai Investasi (bila ada) yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada saat tanggal transaksi dan Polis Berhenti Berlaku.
 7. Penilaian harga unit dilakukan setiap hari dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing dana investasi.

Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik	Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.
Risiko Gagal Bayar	Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (<i>default</i>) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.
Risiko Klaim	Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.
Risiko Kredit	Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
Risiko Likuiditas	Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
Risiko Nilai Tukar	Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.
Risiko Pasar	Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
Risiko Polis Berakhir	Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi : <ol style="list-style-type: none">Berakhirnya pertanggungjawaban yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak.Tertanggung Meninggal Dunia.

Risiko-risiko

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Polis Berakhir	<ol style="list-style-type: none">3. Penebusan Nilai Investasi4. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.
Risiko Polis Berhenti	Polis Berhenti apabila Penanggung menemukan Pemegang Polis, dan/atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggung jawaban memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Risiko Polis Berhenti Berlaku	Polis berhenti berlaku apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi: <ol style="list-style-type: none">1. Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa dan Pemegang Polis tidak mengajukan permintaan Cuti Premi.2. Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya sebagaimana tercantum dalam Polis.
Risiko Penurunan Nilai Investasi	Besarnya Nilai Investasi yang terbentuk pada Polis dapat meningkat/ menurun, tergantung kepada kondisi investasi secara umum sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Unit.

Dengan Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku, atau Polis Berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Tabel Risiko Dana Investasi

Jenis Dana Investasi	Tingkat Risiko
Chubb Rupiah Managed Fund	Menengah - Tinggi
Chubb Rupiah Stable Fund	Rendah - Menengah
Chubb Rupiah Money Market Fund	Rendah

Ilustrasi



Bapak Budi berusia **52 tahun** membeli produk **Premier Link** dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp 500.000.000 dengan Masa Pembayaran Premi 48 tahun dan pembayaran Premi secara tahunan.



Premi Target : Rp 40.000.000 per tahun.

Premi *Top Up* Terjadwal : Rp 12.000.000 per tahun.

Total Premi : Rp 52.000.000

Simulasi Manfaat Asuransi

Umur Tertanggung pada saat meninggal	% Uang Pertanggungan atau Nominal
≤ 1 tahun	20% atau Rp 100.000.000
2 tahun	40% atau Rp 200.000.000
3 tahun	60% atau Rp 300.000.000
4 tahun	80% atau Rp 400.000.000
≥ 5 tahun	100% atau Rp 500.000.000

Simulasi Investasi (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun ke-	Umur	Pembayaran Premi		Rencana Transaksi Tambahan		Biaya		Estimasi Nilai Investasi 2)			Estimasi Manfaat Meninggal 3)		
		Premi Target	Top Up Terjadwal	Top Up Tidak Terjadwal	Penarikan 1)	Biaya Akuisisi	Biaya Asuransi	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	52	40000	12000	0	0	8.000	4.090	38.540	38.950	41.719	538.540	538.950	541.719
2	53	40000	12000	0	0	4.225	74.933	76.165	84.709	574.933	576.165	584.709	
3	54	40000	12000	0	0	4.375	106.038	108.430	125.472	606.038	608.430	625.472	
4	55	40000	12000	0	0	4.755	131.681	135.515	163.620	631.681	635.515	663.620	
5	56	40000	12000	0	0	5.235	151.816	157.320	198.873	651.816	657.320	698.873	
6	57	40000	12000	0	0	5.825	195.032	202.535	260.759	695.032	702.535	760.759	
7	58	40000	12000	0	0	6.495	237.150	247.080	326.128	737.150	747.080	826.128	
8	59	40000	12000	0	0	7.185	278.161	290.935	395.194	778.161	790.935	895.194	
9	60	40000	12000	0	0	7.900	318.050	334.075	468.182	818.050	834.075	968.182	
10	61	40000	12000	0	0	8.685	356.759	376.430	545.283	856.759	876.430	1.045.283	
11	62	40000	12000	0	0	9.545	394.227	417.925	626.697	894.227	917.925	1.126.697	
12	63	40000	12000	0	0	10.490	430.379	458.475	712.628	930.379	958.475	1.212.628	
13	64	40000	12000	0	0	11.530	465.136	497.985	803.282	965.136	997.985	1.303.282	
14	65	40000	12000	0	0	12.670	498.411	536.355	898.874	998.411	1.036.355	1.398.874	
15	66	40000	12000	0	0	13.640	530.389	573.755	999.913	1.030.389	1.073.755	1.499.913	
16	67	40000	12000	0	0	14.685	561.008	610.110	1.106.690	1.061.008	1.110.110	1.606.690	
17	68	40000	12000	0	0	15.795	590.217	645.355	1.239.524	1.090.217	1.145.355	1.719.524	
18	69	40000	12000	0	0	16.975	617.960	679.420	1.338.752	1.117.960	1.179.420	1.838.752	
19	70	40000	12000	0	0	18.235	644.172	712.225	1.464.722	1.144.722	1.212.225	1.964.722	
20	71	40000	12000	0	0	19.580	668.785	743.685	1.597.802	1.168.785	1.243.685	2.097.802	
21	72	40000	12000	0	0	21.005	691.734	773.720	1.738.389	1.191.734	1.273.720	2.238.389	
22	73	40000	12000	0	0	22.515	712.952	802.245	1.886.901	1.212.952	1.302.245	2.386.901	
23	74	40000	12000	0	0	24.115	732.366	829.170	2.043.780	1.232.366	1.329.170	2.543.780	
24	75	40000	12000	0	0	25.805	749.905	854.405	2.209.497	1.249.905	1.354.405	2.709.497	
25	76	40000	12000	0	0	28.300	764.788	877.145	2.383.816	1.264.788	1.377.145	2.883.816	
29	80	40000	12000	0	0	40.775	793.459	938.275	3.174.005	1.293.459	1.438.275	3.674.005	
39	90	40000	12000	0	0	97.520	545.988	765.050	5.920.392	1.045.988	1.265.050	6.420.392	
48	99	40000	12000	0	0	193.265	***	***	9.556.741	***	***	10.056.741	

Ilustrasi

Catatan :

- Besarnya nilai investasi yang terbentuk pada Polis ini dapat meningkat/menurun, tergantung pada harga unit atau faktor biaya-biaya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga dapat lebih besar atau lebih kecil dari dana yang diinvestasikan oleh pemegang Polis.
- Manfaat dalam ilustrasi ini dibuat berdasarkan asumsi tingkat hasil investasi tahunan yang tetap, namun hasil investasi tidak dijamin akan sama dengan hasil investasi sebelumnya.
- Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.
- Metode perhitungan unit untuk setiap jenis dana investasi adalah nilai dana investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit yang dibentuk dari dana investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan pajak pada tanggal perhitungan yang bersangkutan dan dihitung secara periodik. Nilai investasi adalah nilai perkalian harga unit dengan jumlah unit pemegang Polis pada saat tertentu.
- Ilustrasi ini hanya merupakan gambaran perkiraan kinerja investasi dari jenis dana investasi yang dipilih dan bukan merupakan jaminan atas kinerja investasi. Produk unit link akan memberikan hasil investasi optimal apabila dana diinvestasikan sesuai dengan ketentuan, kondisi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pembatalan Polis atau penarikan dana lebih awal akan mempengaruhi hasil perkembangan investasi dan mengakibatkan hasil investasi yang tidak optimal.

Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Klaim

Klaim Meninggal Dunia

1. Dokumen-dokumen yang tercantum dalam ketentuan Polis dan wajib diserahkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalendar sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia kepada Penanggung :
 - a. Formulir asli, terdiri dari :
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar;
 - Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh dokter.
 - b. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;
 - c. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) berupa surat keterangan meninggal dari kelurahan sesuai dengan bukti identitas Tertanggung;
 - d. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - e. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;
 - f. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - g. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang; dan
 - h. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim
2. Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Penanggung akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.

Klaim Manfaat Akhir Kontrak

1. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
2. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;
3. Fotokopi bukti identitas pihak yang mengajukan klaim; dan
4. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung dalam rangka pengajuan klaim.

Pengecualian

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Dalam hal permohonan klaim karena meninggal dunia bukan karena Kecelakaan, Manfaat Asuransi ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena:

- a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggunganan atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi ini, mana yang terakhir.
- b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan.
- c. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
- d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Polis

Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Data Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

Manfaat Asuransi

Apakah saya dapat menarik sebagian atau penebusan dana investasi Saya?

Penarikan dana sebagian (*partial withdrawal*) dapat dilakukan atas nilai investasi yang telah terbentuk dalam Polis Anda kapanpun Anda butuhkan. Penarikan dana sebagian (*partial withdrawal*) ataupun penebusan Polis (*surrender*) akan dikenakan biaya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Tahun Polis ke-	Faktor Biaya Penarikan Sebagian atau Penebusan Dana Investasi (Persentase dari Jumlah Penarikan)
1	60%
2	60%
3	45%
4	30%
5	15%
6 dan seterusnya	0%

Nilai investasi menjadi hak Pemegang Polis atau Tertanggung yang dapat digunakan untuk :

1. Pembayaran Biaya Asuransi untuk produk dasar dan biaya produk Asuransi Tambahan (jika ada) berdasarkan Polis Asuransi;
2. Pembayaran biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas resiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi secara reguler sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan
3. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis atau Tertanggung, baik melalui penarikan sebagian Nilai Investasi dalam periode asuransi oleh Pemegang Polis ataupun pembayaran Nilai Invesetasi pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) & (2), dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) & (2).

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Premi

Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?

Selama Anda tidak melakukan perubahan Polis, Premi Anda besarnya akan sama setiap pembayaran Premi dimana Premi yang akan Anda bayarkan terdiri dari Premi dasar dan Premi *Top-Up* berlaku (jika ada).

Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi Asuransi melalui pendebitan kartu kredit atau rekening tabungan?

Transaksi pendebitan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memiliki metode pembayaran Premi melalui transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?

PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi Anda selama Masa Leluasa dan akan memberikan keleluasaan kepada Anda apakah akan melanjutkan pembayaran Polis Anda atau Anda akan memanfaatkan fasilitas cuti Premi dimana Polis Anda akan tetap aktif selama nilai investasi Polis Anda cukup untuk membayar biaya bulanan yang terdiri dari biaya asuransi, biaya asuransi tambahan (jika ada), biaya administrasi dan biaya pemeliharaan Polis (jika ada). Ketika nilai investasi Polis Anda tidak cukup untuk membayar biaya bulanan, maka status Polis akan menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan Asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Asuransi Anda dapat dipulihkan secara otomatis apabila Anda telah memenuhi ketentuan pemulihan Polis yang ditentukan oleh PT Chubb Life Insurance Indonesia.

Catatan

1. **Premier Link** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam **Premier Link** mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Premier Link**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari PAYDI **Premier Link** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada www.chubb.com/id
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Premier Link** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
www.chubb.com/id

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)